

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR PERPUSTAKAAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036I/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Perpustakaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Perpustakaan STIE Amkop tercantum standar perpustakaan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Perpustakaan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





H. Zainuddin Bata Ilyas
YAYASAN
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/31/II/1/2021
	STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PERPUSTAKAAN	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN:

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4. Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Perpustakaan</p>	<p>Standar perpustakaan merupakan kriteria dalam penyediaan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal ini pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan sarana pembelajaran. Sesuai Permen Ristek Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti pasal 32 standar pembelajaran yang dimaksud paling sedikit terdiri dari atas buku, buku elektronik dan repositori. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya Bagian keempat pasal 24 yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Basional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Perpustakaan. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 010:2011 perpustakaan perguruan tinggi bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi, yang meliputi kegiatan pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan. Sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup salah satunya yaitu standar perpustakaan.</p> <p>Standar perpustakaan disusun sebagai acuan perpustakaan STIE AMKOP Makassar dalam membuat kriteria jenis pustaka, judul, jumlah dan tahun serta pengembangan koleksi perpustakaan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Perpustakaan</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan standar Perpustakaan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Perpustakaan ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Perpustakaan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bid. Akademik, Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni, dan Kepala Perpustakaan.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Sarjana.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan bersama Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>

	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk peningkatan standar Perpustakaan adalah Ketua, Wakil Ketua I Bid. Akademik, Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan dan Alumni, dan Kepala Perpustakaan.</p>	
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1 Perpustakaan adalah sebuah wadah pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, budaya/kutural dan rekreasi.</p> <p>4.2 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.</p> <p>4.3 Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi dapat juga terbuka untuk publik.</p> <p>4.4 Koleksi perpustakaan adalah semua materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, disimpan, ditemubalik dan didayagunakan bagi pemustaka guna memenuhi kebutuhan pemustaka.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Perpustakaan</p>	<p>SM.04.G.01</p>	<p>Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan wajib memastikan bahwa koleksi perpustakaan mengacu pada seluruh kebutuhan referensi program studi (S1,S2,S3) yang dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) masing-masing mata kuliah serta kebutuhan sivitas akademika STIE AMKOP.</p>
	<p>SM.04.G.02</p>	<p>Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa penyediaan koleksi untuk memenuhi kebutuhan jumlah buku wajib per mata kuliah minimal 3 (tiga) judul dan judul buku pengayaan 2 kali jumlah buku wajib atau 6 judul per mata kuliah (SNPPT No. 13 Tahun 2017).</p>
	<p>SM.04.G.03</p>	<p>Kepala Perpustakaan memastikan tersedianya referensi setiap prodi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks untuk setiap bidang ilmu minimal 500 judul, yang menjamin kecukupan ketersediaan minimal 300 judul buku per prodi 2. Jurnal Nasional Terakreditasi setiap bidang ilmu minimal 3 judul dan nomornya lengkap, kecuali untuk bidang ilmu yang belum memiliki jurnal terakreditasi. 3. Jurnal Internasional setiap bidang ilmu minimal 2 judul dan nomornya lengkap baik berupa tercetak maupun online. 4. Prosiding setiap bidang ilmu minimal 5 judul baik berupa tercetak maupun online. 5. Tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk prodi minimal 10 judul

	SM.04.G.04	Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan menjamin adanya pengembangan koleksi paling sedikit 2,5 % per tahun dari jumlah koleksi buku yang ada.					
	SM.04.G.05	Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan memastikan pengolahan bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi label dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku					
	SM.04.G.06	Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan dan Bagian IT memastikan bahwa Sistem Informasi Perpustakaan dapat menampilkan daftar buku dan jurnal per prodi					
	SM.04.G.07	Pimpinan Institusi melalui Kepala Perpustakaan dan Bagian IT memastikan bahwa repositori institusi telah dikembangkan dan dapat diakses melalui website repositori.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Perpustakaan	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.04.G.01	Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan para Ketua Program Studi dalam memenuhi kebutuhan koleksi per prodi sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari prodi.					
	SM.04.G.02	Mendaftar referensi buku dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk melihat jumlah buku wajib dan buku pengayaan					
	SM.04.G.03	Melihat laporan koleksi per bidang ilmu dan per prodi seperti: Buku, Jurnal dan Tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi baik cetak maupun elektronik					
	SM.04.G.04	Melihat laporan penambahan koleksi per tahun untuk mengetahui prosentase pengembangan koleksi					
	SM.04.G.05	Melakukan pengolahan buku yang mengacu pada sistem yang baku yaitu menggunakan klasifikasi DDC					
	SM.04.G.06	Bekerja sama dengan Bagian IT untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Perpustakaan berjalan semestinya					
	SM.04.G.07	Bekerja sama dengan Bagian IT membangun dan mengembangkan repositori institusi					
7. Indikator Ketercapaian Standar Perpustakaan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.04.G.01	Tersedianya daftar referensi buku dari RPS	75%	85%	100%	100%	100%
SM.04.G.02	Terpenuhinya jumlah buku wajib dan buku		50%	75%	100%	100%	100%

		pengayaan per mata kuliah					
	SM.04.G.03	Terpenuhinya referensi prodi untuk buku 500 judul, jurnal 3 judul cetak dan 2 elektronik, prosiding 5 judul, dan Tugas akhir/Skripsi/Tesis/D disertasi minimal 10 judul.	70%	85%	100%	100%	100%
	SM.04.G.04	Tercapainya pengembangan koleksi buku sebesar 2,5 % per Tahun	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.04.G.05	Adanya nomor klasifikasi pada bahan pustaka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	SM.04.G.06	Adanya laporan koleksi per prodi pada Sistem Informasi Perpustakaan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
	SM.04.G.07	Adanya repositori institusi yang bisa diakses melalui website	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8. Dokumen terkait Standar Perpustakaan	8.1 Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP 8.2 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 8.3 Prosedur Pengadaan Buku 8.4 Prosedur Pengolahan Koleksi 8.5 Prosedur Layanan Perpustakaan 8.6 Formulir-Formulir lainnya						
9. Referensi Standar Perpustakaan	9.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 3) Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 9.2 Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.						

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan6) PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan7) Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi SNP 010:2011 oleh Perpustakaan Nasional Tahun 20118) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. |
|--|---|